

## PIUTANG PAJAK DAERAH – PENGHAPUSAN - TATA CARA

2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.61 ,BD.2023, NO.61, LE SETDA KAB.SEMARANG : 24 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan . Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah. dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UUNo. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP No. 35 Tahun 2017; PP No. 35 Tahun 2023; Permenku No. 137/PMK.06/2022.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kriteria Piutang Pajak Daerah Yang Dapat Dihapus, Penghapusan Piutang Pajak Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Oktober 2023.
  - Lampiran 10 halaman.